

QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA

NOMOR : 12 AHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDERAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA

Menimbang : a. Bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Aceh Tenggara perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan .

b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu dibuat dalam suatu Qanun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1974, tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor : 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3034);

2. Undang - undang Nomor : 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor : 13 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3186);

3. Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor : 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor : 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3480);

5. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor :3839)
6. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3848) ;
7. Undang-undang Nomor : 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 246 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor : 4048) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1993 Nomor : 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3528) ;
9. Peraturan pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
- 10.Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan ;
- 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1993 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 174
Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan
Retribusi Daerah ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 175 Tahun
1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang
Retribusi Daerah .

**DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDERAAN BERMOTOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara ;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Tenggara ;
- d. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti tersebut membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah serta menemukan tersangkanya ;
- e. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Tenggara ;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara ;
- g. Bendaharawan khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Tenggara ;
- h. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya .

- i. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah kegiatan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau unit yang ditunjuk untuk menjamin agar kendaraan bermotor selalu dalam keadaan laik jalan;
- j. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis .
- k. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan Peraturan wajib di uji untuk menentukan kelainan jalan
- l. Kendaraan Roda Empat adalah setiap kendaraan yang dipergunakan untuk angkutan umum dan dipungut bayaran
- m. Kendaraan Roda Tiga adalah kendaraan yang dipergunakan untuk angkutan umum dan dipungut bayaran
- n. Mobil penumpang umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengangkut penumpang .
- o. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari Mobil Bus
- p. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk keperluan khusus atau mengangkut keperluan khusus
- q. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berkala
- r. Buku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala
- s. Tanda uji berkala adalah suatu kendaraan telah diuji dengan menggunakan tanda tertentu yang ditempelkan pada kendaraan yang diuji
- t. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan pada waktu beroperasi di jalan
- u. Surat ketentuan Retribusi Daerah adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang .

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor .

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor meliputi:

- a. Mobil Bus
- b. Mobil Penumpang Umum
- c. Mobil Barang
- d. Kendaraan Khusus
- e. Kendaraan Roda Tiga

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor .

BAB III

PERINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

PASAL 5

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan struktur besarnya tarif Retribusi dimaksud adalah untuk menutupi biaya pengujian kendaraan bermotor
- (2) Biaya dimaksud pada ayat 1 meliputi jasa pengujian, biaya administrasi, biaya investasi, biaya emisi gas buang, biaya pengetukan nomor uji, biaya pembuatan dan pemasangan tanda samping, Biaya operasional dan pemeliharaan, biaya plat uji, baut dan segel serta buku uji

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Struktur tarif dibedakan berdasarkan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) dan jenis kendaraan bermotor .
- (2) Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut
 - a. Jasa Pengujian
 1. Mobil Bus :

- JBB 2000 s/d 5000Kg	Rp. 4.500.-
- JBB diatas 5000 s/d 6000 Kg	Rp. 5.500
- JBB diatas 6000 Kg	Rp. 6.500

2. Mobil Penumpang Umum	Rp. 3.500
3. Mobil Barang, Kendaraan khusus	
- JBB 0 s/d 3000 Kg	Rp. 3.000
- JBB diatas 3.000 s/d 5.000 Kg	Rp. 4.000
- JBB diatas 3.000 s/d 5.000 Kg	Rp. 4.000
- JBB diatas 5.000 s/d 6.000 Kg	Rp. 5.000
- JBB diatas 6.000 s/d 14.200 Kg	Rp. 6.500
- JBB diatas 14.200 Kg	Rp. 8.000
4. Kendaraan Roda Tiga	Rp. 1.000
b. Biaya Administrasi	Rp. 2.500.-
c. Biaya Investasi	Rp. 2.500.-
d. Biaya Emisi Gas Buang	Rp. 2.000
e. Biaya Pengetukan Nomor uji	Rp. 1.500.-
f. Biaya Pembuatan dan Pemasangan pada samping	Rp. 2.000.-
g. Biaya Operasional dan Pemeliharaan	Rp. 2.000
h. Biaya Plat uji, Baut dan Segel	Rp. 2.500.-
i. Buku Uji	Rp. 4.000.-

- (3) Penyesuaian tarif terhadap biaya penggantian plat uji, baut, segel dan buku uji (bahan/barang habis pakai) sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Ayat 2 huruf h dan i ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah

BAB V

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 7

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Retribusi terutang .

Pasal 8

Retribusi terutang pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan .
- (2) Pemungutan Retribusi menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .
- (3) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi terutang dipungut di Wilayah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan biaya tambahan setinggi-tingginya 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar secara tunai / lunas.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) wajib Retribusi tidak melaksanakan/tidak mematuhi Qanun ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ini adalah Pelanggaran.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang-orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf a ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan .
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana .

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah .

- (2) Dengan berlakunya Qanun ini maka Qanun yang terdahulu sebelum ditetapkan Qanun ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan perundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

DISAHKAN DI : KUTACAANE
PADA TANGGAL : 23 Juni 2003

BUPATI ACEH TENGGARA

dto

Drs. H. ARMEN DESKY

Diundangkan di : Kutacaane

Pada Tanggal : 23 Juni 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH TENGGARA

Ir. H. SOPAN SEBAYANG

Penata Utama Muda

Nip : 390 006 419

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2003

NOMOR : 45

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi terutang dipungut di Wilayah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan biaya tambahan setinggi-tingginya 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar secara tunai / lunas.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) wajib Retribusi tidak melaksanakan/tidak mematuhi Qanun ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ini adalah Pelanggaran.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang-orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf a ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan .
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaiar hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana .

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah .

(2) Dengan beriakunya Qanun ini maka Qanun yang terdahulu sebelum ditetapkan Qanun ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi .

Pasal 16

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan perundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

DISAHKAN DI : KUTACAANE
PADA TANGGAL : 23 Juni 2003

BUPATI ACEH TENGGARA

dito

Drs. H. ARMEN DESKY

Diundangkan di : Kutacaane

Pada Tanggal : 23 Juni 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH TENGGARA


Ir. H. SOFAN SEBAYANG

Penata Utama Muda

Nip : 390 006 419

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2003

NOMOR : 45